

PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT, DAN REKTIFIKASI AUDIT TERHADAP KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Lusmelia Riyanti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

riyantilusmelia@gmail.com

Saring Suhendro

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Saring.suhendro@feb.unila.ac.id

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
18 Agustus 2026

Tanggal Revisi:
23 Agustus 2026

Tanggal Diterima:
26 Agustus 2026

Publikasi On line:
26 Agustus 2026

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence regarding the impact of audit findings, audit opinions, and audit corrections on local government corruption at the regency/city level in Indonesia. This study employs a quantitative approach with a sample of 225 regencies/cities, calculated using the Slovin formula and selected through simple random sampling during the 2022–2024 period, resulting in a total of 675 observations. Data analysis was conducted using panel data regression with the Common Effects Model approach. The results of the study indicate that audit findings have a positive and significant effect on the level of corruption in local governments. Conversely, audit opinions and audit rectifications were found to have no significant effect on the level of corruption. This indicates that the large number of control system weaknesses identified reflects the extent of corruption, while the issuance of an unqualified opinion and a high rate of audit follow-up do not guarantee that a region is free from corrupt practices.

Key Words: Audit Findings, Audit Opinion, Audit Rectification, Corruption

Abstrak

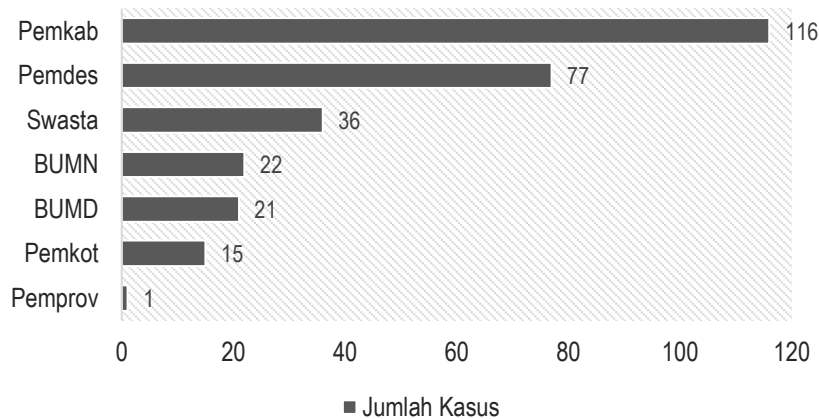
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh temuan audit, opini audit, dan rektifikasi audit terhadap korupsi pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 225 kabupaten/kota yang dihitung menggunakan rumus Slovin, dan dipilih melalui teknik simple random sampling selama periode 2022-2024 dengan total 675 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Sebaliknya, opini audit dan rektifikasi audit terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya temuan kelemahan sistem pengendalian mencerminkan besarnya celah korupsi, sementara perolehan opini wajar tanpa pengecualian dan tingginya tindak lanjut audit tidak menjamin suatu daerah terbebas dari praktik korupsi.

Key Words: Temuan Audit, Opini Audit, Rektifikasi Audit, Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi permasalahan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan menyebabkan hambatan besar terhadap pembangunan nasional, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Berbagai upaya perbaikan tata kelola dan penguatan pengawasan telah dilakukan, namun hasilnya belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan yang konsisten. Hal tersebut tercermin dari capaian *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International, di mana skor Indonesia merosot ke angka 34 dari 100 dan peringkatnya turun signifikan ke posisi 109 dari 182 negara pada tahun 2025 (Transparency International, 2025).

Pemerintah daerah menjadi titik rawan terbesar terjadinya korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa 51% perkara korupsi yang ditangani berasal dari lingkungan pemerintah daerah, dengan 854 perkara melibatkan pejabat daerah. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) semakin memperkuat kondisi tersebut, sebagaimana divisualisasikan pada grafik berikut:



Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2025

Gambar 1. Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga Tahun 2024

Tingginya korupsi pada pemerintah daerah bukan sekadar masalah administratif biasa, melainkan sebuah krisis tata kelola yang berdampak pada kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Rentetan kasus di tingkat daerah, seperti korupsi proyek di Kabupaten Lampung Timur, pemotongan anggaran oleh mantan Bupati Kepulauan Meranti, hingga kasus suap oleh mantan Wali Kota Bekasi dan Bima, menjadi gambaran nyata masih lemahnya integritas dan sistem pengendalian intern atas pengelolaan APBD. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang objektif dan independen melalui audit eksternal pemerintah yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari rangkaian pemeriksaan, BPK menghasilkan output yang menjadi cerminan tata kelola suatu daerah, di antaranya temuan audit, opini audit, dan rektifikasi (tindak lanjut rekomendasi) audit. Temuan audit pada dasarnya merekam berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan, kelemahan pengendalian internal, hingga inefisiensi dalam pengelolaan anggaran, sehingga banyaknya temuan yang terakumulasi dari tahun ke tahun menjadi cerminan sejauh mana mekanisme pengawasan internal suatu daerah benar-benar berjalan. Ketika kelemahan-kelemahan tersebut dibiarkan berulang tanpa perbaikan yang memadai, celah itulah yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan menjadi ruang bagi praktik penyimpangan yang lebih serius. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa besarnya temuan audit memiliki hubungan positif dengan korupsi, di mana semakin banyak temuan audit maka kasus korupsi semakin meningkat (Budiman & Amyar, 2021), serta bahwa tingginya akumulasi temuan audit mencerminkan rendahnya kualitas pengendalian internal dan keandalan pelaporan suatu instansi, yang apabila tidak segera diatasi akan menjadi celah kerawanan bagi tata kelola pemerintahan (Furqan et al., 2020). Meski demikian, pola tersebut tidak selalu konsisten ditemukan. Syahrir dan Suryani (2020) misalnya, dalam penelitiannya pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017, justru menyimpulkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap korupsi. Perbedaan ini bisa jadi berkaitan dengan rentang waktu penelitian yang hanya mencakup satu tahun pengamatan, mengingat proses hukum atas suatu kasus korupsi umumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun sejak indikasi penyimpangan pertama kali ditemukan hingga akhirnya berujung pada vonis. Dengan demikian, potensi keterkaitan antara temuan audit dan korupsi yang bersifat sistemik dan bertahap tersebut mungkin belum sepenuhnya tertangkap dalam pengamatan jangka pendek.

Selain itu, opini audit yang diyakini menekan potensi korupsi ternyata tidak sepenuhnya menjamin suatu daerah bebas dari penyelewengan. Ketika suatu pemerintah daerah memperoleh opini audit yang baik, penyusunan laporan keuangannya dinilai telah sesuai standar, sehingga secara teoretis potensi penyelewengan keuangan negara dapat ditekan, sejalan dengan hasil penelitian Hikam dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa opini audit pemerintah daerah secara signifikan mempengaruhi dan memiliki hubungan yang kuat dengan korupsi. Namun, opini audit pada dasarnya hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan menjamin ketiadaan

penyimpangan itu sendiri. Penelitian Verawaty dkk. (2019) pada pemerintah daerah provinsi menemukan bahwa pemerintah provinsi yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maupun opini *disclaimer* tetap terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, sehingga variabel opini audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap korupsi.

Di sisi lain, terkait rektifikasi audit, BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai upaya memperbaiki kelemahan pengelolaan keuangan, dan respons pemerintah daerah terhadap rekomendasi tersebut dikenal sebagai rektifikasi audit. Rektifikasi secara normatif bertujuan memperbaiki penyimpangan yang teridentifikasi, namun sifatnya yang korektif (bukan preventif) membuat tingginya angka rektifikasi justru dapat mencerminkan banyaknya permasalahan masa lalu yang sesungguhnya sudah lebih dulu terjadi sebelum perbaikan dilakukan. Kondisi ini tergambar dari data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I periode 2005–2024, di mana BPK telah menyampaikan 610.672 rekomendasi hasil pemeriksaan dengan tingkat penyelesaian sebesar 80,7%, namun angka korupsi di pemerintah daerah tetap tidak mengalami penurunan meskipun rektifikasi terus meningkat, sebagian besar karena rektifikasi bersifat administratif semata dan tindak lanjutnya berjalan lambat, sehingga menimbulkan temuan berulang di tahun-tahun berikutnya. Sejalan dengan pola ini, penelitian Kurniawati dan Pratama (2021) menunjukkan bahwa rektifikasi audit memiliki dampak positif terhadap tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini berlawanan dengan temuan Vyatra dan Payamta (2020) yang menyatakan dampak negatif. Namun, penelitian tersebut hanya menggunakan rentang waktu pengamatan satu tahun (2018), sehingga proses penyelesaian tindak lanjut audit yang umumnya berlangsung lintas periode dan bertahap kemungkinan belum sepenuhnya tertangkap dalam desain penelitiannya.

Ketiga pola inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara output pemeriksaan BPK dan korupsi masih memerlukan penelusuran lebih lanjut, terutama pada level pemerintahan yang paling banyak bersinggungan dengan kasus korupsi namun justru paling jarang menjadi fokus kajian kuantitatif. Sebagaimana telah dipaparkan di awal, data KPK dan ICW menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya kabupaten, menyumbang porsi kasus korupsi terbesar di Indonesia, sementara sebagian besar penelitian terdahulu justru lebih banyak berfokus pada level provinsi (Kurniawati & Pratama, 2021; Verawaty et al., 2019). Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini, yang berupaya menelusuri kembali keterkaitan antara temuan, opini, dan rektifikasi audit dengan korupsi secara lebih spesifik di level pemerintah kabupaten dan kota.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya mengukur korupsi dari persepsi, penelitian ini menggunakan data kasus yang nyata telah diproses secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung, serta turut mempertimbangkan ukuran pemerintah sebagai variabel kontrol untuk mencegah bias pengujian akibat perbedaan skala ekonomi antardaerah. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang lebih bumi tentang bagaimana output pemeriksaan BPK sesungguhnya berkaitan dengan korupsi di lapangan, sekaligus memberikan gambaran yang lebih jernih mengenai faktor-faktor yang mungkin melatarbelakangi perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS dan Hipotesis

Agency Theory (Teori Keagenan)

Agency Theory pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menggambarkan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu *principal* sebagai pemberi mandat dan *agent* sebagai pihak yang menerima serta melaksanakan mandat tersebut. Inti dari teori ini adalah bahwa hubungan keagenan rentan mengalami konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika *agent* memiliki akses informasi yang lebih banyak dibandingkan *principal*, yang kemudian membuka ruang bagi perilaku oportunistik berupa *moral hazard* dan *adverse selection* (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam konteks pemerintahan daerah, *Agency Theory* mendeskripsikan hubungan antara masyarakat selaku *principal* dan kepala daerah beserta aparaturnya selaku *agent*. Keterbatasan masyarakat dalam mengawasi seluruh perilaku pemerintah daerah menciptakan asimetri informasi yang menjadi akar praktik korupsi, di mana *agent* dapat memanfaatkan wewenangnya demi kepentingan pribadi (Zimmerman, 1977). Guna menekan masalah keagenan tersebut, audit eksternal pemerintah yang dijalankan oleh instansi independen berfungsi sebagai mekanisme *monitoring* utama untuk mengevaluasi akuntabilitas dan mendeteksi potensi penyimpangan *agent*.

Korupsi

Secara istilah, korupsi berasal dari kata latin "*corruptus*" yang memiliki makna kerusakan atau kebobrokan moral. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), korupsi digolongkan sebagai bentuk kecurangan yang memanfaatkan kekuasaan atau kepercayaan yang diberikan, dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum guna memperoleh keuntungan pribadi maupun pihak tertentu (Association of Certified Fraud Examiners, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001).

Terdapat empat jenis tindak pidana korupsi menurut UU No. 1 Tahun 2023, yakni memperkaya diri yang merugikan negara, penyalahgunaan wewenang, penyuapan yang bertentangan dengan kewajiban, serta pemberian dan penerimaan hadiah terkait jabatan (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Karakteristik korupsi pada umumnya melibatkan beberapa pihak, dilakukan secara tertutup, mengandung manipulasi, dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah (Danil, 2016). Tindakan ini memberikan dampak kerugian yang luas, mulai dari melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya produktivitas, hingga memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara (Rachmawati, 2022).

Temuan Audit

Temuan audit merupakan hasil evaluasi auditor dari bukti yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Berdasarkan petunjuk teknis BPK, temuan audit diklasifikasikan ke dalam kategori kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta aspek ekonomi, efisien, dan efektif (3E). Banyaknya temuan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang disajikan kurang dapat dipercaya serta berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan (Syahrir & Suryani, 2020). Penelitian terdahulu membuktikan bahwa tingginya jumlah pelanggaran dalam laporan audit memiliki korelasi positif dengan meningkatnya praktik korupsi, yang menandakan lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip tata kelola yang baik (Budiman & Amyar, 2021; Masyitoh et al., 2015; Muhandimansyah & Arza, 2025).

Opini Audit

Opini audit adalah pernyataan profesional auditor sebagai kesimpulan atas kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan. BPK memberikan empat jenis opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Kriteria pemberian opini didasarkan pada kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini audit yang positif dapat meningkatkan kredibilitas tata kelola keuangan, dan secara empiris terbukti dapat menurunkan tingkat maupun persepsi kecurangan serta tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah (Hikam et al., 2020; Masyitoh et al., 2015; Maulana & Fuadi, 2023).

Rektifikasi Audit

Rektifikasi audit (tindak lanjut hasil pemeriksaan) adalah langkah perbaikan yang wajib diambil oleh entitas sebagai bentuk tanggung jawab atas rekomendasi yang diberikan BPK. Tindakan korektif ini dinilai sangat krusial karena mampu meningkatkan efektivitas audit itu sendiri (Liu & Lin, 2012). Meskipun secara normatif mencerminkan komitmen perbaikan, angka rektifikasi yang tinggi juga dapat menjadi tanda bahwa daerah tersebut memiliki akumulasi penyimpangan di masa lalu. Jika rekomendasi lambat ditindaklanjuti, temuan akan terus berulang di periode berikutnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa rektifikasi audit justru memiliki hubungan positif dengan tingkat korupsi, karena daerah yang korup cenderung menerima lebih banyak temuan sehingga angka rektifikasinya pun ikut meningkat sebagai (Isnadiva & Haryanto, 2021; Kurniawati & Pratama, 2021).

Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintah merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya kapasitas suatu organisasi atau daerah, yang dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel kontrol guna mencegah bias pengujian (Verawaty et al., 2019). Pemerintah dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki intensitas pengawasan yang lebih ketat, baik dari

institusi maupun publik, sehingga peluang penyimpangan dapat dipersempit (Liu & Lin, 2012). Di sisi lain, besarnya ukuran pemerintah juga berpotensi memperluas kompleksitas birokrasi dan anggaran yang dapat memperbesar asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.

Pengaruh Temuan Audit Terhadap Korupsi

Dalam perspektif teori keagenan, tingginya temuan audit yang mengungkap kelemahan sistem pengendalian intern merupakan perwujudan nyata dari tingginya asimetri informasi. Lemahnya pengawasan dan terbukanya celah sistem memberikan kesempatan bagi *agent* untuk berperilaku oportunistik dan melakukan korupsi tanpa terdeteksi langsung oleh *principal* (Shidqi & Arfiansyah, 2025). Temuan terkait ketidakpatuhan perundang-undangan juga mencerminkan kegagalan fungsi *monitoring*, yang memberi keleluasaan bagi agen untuk leluasa melakukan *moral hazard* (Nurfaidah & Novita, 2022). Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat adalah cara utama untuk mencegah kecurangan, sehingga semakin banyak kelemahan yang ditemukan, semakin besar pula risiko terjadinya korupsi (Huefner, 2011). Hal ini didukung oleh penelitian empiris yang menegaskan bahwa temuan audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi (Muhardimansyah & Arza, 2025). Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Temuan audit berpengaruh positif terhadap korupsi.

Pengaruh Opini Audit Terhadap Korupsi

Opini audit yang baik, khususnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mencerminkan berkurangnya asimetri informasi antara *principal* dan *agent* dalam tata kelola keuangan. Ketika laporan disajikan secara wajar, *principal* memperoleh informasi yang andal sehingga celah bagi penyimpangan semakin sempit (Jensen & Meckling, 1976). Audit eksternal merupakan bentuk biaya pemantauan (*monitoring costs*) di mana BPK tidak hanya menilai kewajaran penyajian, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatuhan untuk mendeteksi tindak pidana korupsi. Opini audit diyakini berkontribusi menekan korupsi karena meningkatkan keyakinan bahwa laporan dikelola secara transparan dan bebas dari *fraud* (Shidqi & Arfiansyah, 2025). Sejumlah penelitian membuktikan bahwa opini audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kasus korupsi (Amyulianthy et al., 2022; Hikam et al., 2020; Nurfaidah & Novita, 2022; Vyatra & Payamta, 2020; Wicaksono & Prabowo, 2022). Artinya, ketika opini audit semakin baik, potensi korupsi cenderung menurun. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

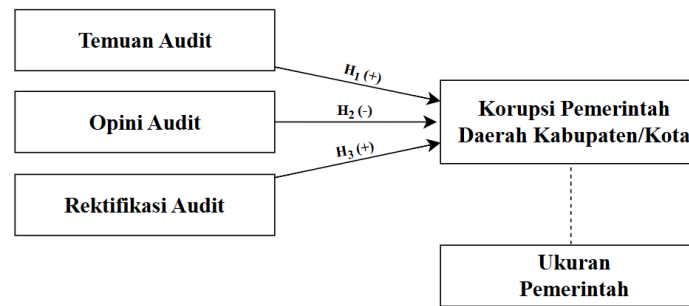
H2: Opini audit berpengaruh negatif terhadap korupsi.

Pengaruh Rektifikasi Audit Terhadap Korupsi

Fungsi audit tidak sebatas mendeteksi, namun mencakup rekomendasi perbaikan (rektifikasi) atas penyimpangan. Tingginya rektifikasi audit tidak selalu menandakan pemerintahan yang bersih, melainkan sering menjadi indikasi bahwa daerah tersebut sebelumnya memiliki banyak penyimpangan yang ditemukan auditor. Lemahnya mekanisme *monitoring* membuat *agent* meyakini bahwa konsekuensi penyimpangan masih dapat diselesaikan melalui rektifikasi administratif, sehingga tingginya rektifikasi justru merefleksikan dalamnya akar masalah keagenan (Angela et al., 2023). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rektifikasi audit memiliki korelasi positif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Fenomena tersebut terjadi karena daerah dengan tingkat korupsi yang besar cenderung menerima lebih banyak temuan audit dan rekomendasi dari BPK, sehingga tingkat tindak lanjut meningkat sebagai respons terhadap pelanggaran masa lalu (Isnadiva & Haryanto, 2021; Kurniawati & Pratama, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Rektifikasi audit berpengaruh positif terhadap korupsi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka model penelitian digambarkan :



Gambar 2. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode ini melibatkan perumusan hipotesis, pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, serta penggunaan analisis statistik untuk menguji teori. Karena data penelitian ini terdiri dari kombinasi data kerat lintang (*cross-section*) sebanyak 225 kabupaten/kota dan runtut waktu (*time series*) selama 3 tahun, maka regresi data panel digunakan dalam menganalisisnya dengan bantuan perangkat lunak Stata 17. Model *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) diuji untuk menangani data panel ini. Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memilih model yang paling tepat.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota di Indonesia, tidak termasuk kabupaten dan kota administratif yang berada di Provinsi DKI Jakarta, sehingga total populasi berjumlah 508 kabupaten/kota. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* (pengambilan sampel acak sederhana) agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi pemerintah daerah di Indonesia.

Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan (*margin of error*) sebesar 5%. Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, dari 508 populasi diperoleh jumlah sampel sebanyak 225 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan selama tiga tahun, yakni dari tahun 2022 hingga 2024, sehingga total keseluruhan observasi data panel yang dianalisis berjumlah 675 observasi.

Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel dependen, independen, dan kontrol. Ringkasan operasionalisasi dan skala pengukuran variabel disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel

No.	Variabel	Metode Pengukuran	Tahun
1.	Korupsi	Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang telah inkraht pada tahun berjalan	2022-2024
2.	Temuan Audit	Logaritma natural dari total temuan audit atas kelemahan SPI dan ketidakpatuhan dibagi jumlah penduduk	2021-2023
3.	Opini Audit	Pemberian skor ordinal: WTP = 4, WDP = 3, TW = 2, dan TMP = 1	2021-2023
4.	Rektifikasi Audit	Persentase tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi dengan total rekomendasi audit	2021-2023
5.	Ukuran Pemerintah	Persentase realisasi belanja dibagi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2022-2024

HASIL PENELITIAN

Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang diolah dengan bantuan perangkat lunak Stata 17. Tahapan pengujian yang dilakukan secara berurutan meliputi analisis statistik deskriptif, pengujian pemilihan model regresi, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi data, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum dari masing-masing variabel penelitian.

Tabel 2.
Analisis Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
KRP	675	0,17	0,51	0	5
TMA	675	-10,27	1,07	-13,34	-7,20
OPA	675	3,90	0,35	1	4
REKA	675	0,35	0,27	0	1
UKPE	675	0,15	0,31	0,01	4,36

Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui bahwa jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 675 data. Variabel dependen Korupsi memiliki nilai rata-rata 0,17 dengan standar deviasi 0,51, yang menunjukkan bahwa mayoritas daerah memiliki kasus korupsi yang rendah. Variabel Opini Audit memiliki rata-rata 3,90, yang berarti sebagian besar kabupaten/kota telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rektifikasi Audit memiliki rata-rata 0,35 atau 35%, mengindikasikan tingkat penyelesaian tindak lanjut yang masih bervariasi antar daerah.

Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian pemilihan model dilakukan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM).

Tabel 3.
Hasil Uji Pemilihan Model

Jenis Pengujian	Nilai Probabilitas	Pengambilan Keputusan	Model Terpilih
Uji Chow	0,9147	Prob > 0,05 (H0 Diterima)	Common Effect Model
Uji Hausman	0,4238	Prob > 0,05 (H0 Diterima)	Random Effect Model
Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	1,0000	Prob > 0,05 (H0 Diterima)	Common Effect Model

Data diolah, 2026

Pengujian pemilihan model regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan uji untuk menentukan model estimasi yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Tahap pertama, Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,9147 (> 0,05), sehingga H0 diterima dan menunjukkan bahwa CEM lebih tepat digunakan dibandingkan FEM. Tahap kedua, Uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,4238 (> 0,05) yang mengindikasikan bahwa REM lebih sesuai dibandingkan FEM. Mengingat Uji Chow dan Uji Hausman menunjuk pada model yang berbeda, tahap penentu dilakukan melalui Uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang menghasilkan nilai probabilitas sebesar 1,0000 (> 0,05), sehingga H0 kembali diterima mutlak. Berdasarkan serangkaian evaluasi tersebut, secara konsisten dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efek individu maupun efek waktu yang signifikan pada data, sehingga pendekatan *Common Effect Model* (CEM) ditetapkan sebagai model regresi akhir yang paling tepat untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian ini menggunakan *Skewness/Kurtosis Test*.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas	Obs	Adj chi2(2)	Prob > chi2
Residual	675	428,61	0,00

Data diolah, 2026

Tabel 4 tersebut menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 ($< 0,05$), yang berarti residual model tidak berdistribusi secara normal. Meskipun demikian, pelanggaran asumsi normalitas ini tetap dapat ditoleransi merujuk pada prinsip *Central Limit Theorem* karena jumlah observasi dalam penelitian ini sangat besar, yakni mencapai 675 data, sehingga inferensi statistik pada model regresi tetap dapat diandalkan.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi linear yang kuat antarvariabel independen. Pengujian ini menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF (Tolerance)
TMA	1,19	0,84
OPA	1,01	0,99
REKA	1,06	0,95
UKPE	1,18	0,85
Mean VIF	1,11	-

Data diolah, 2026

Tabel 5 tersebut menunjukkan nilai rata-rata VIF sebesar 1,11. Karena seluruh nilai VIF dari masing-masing variabel berada jauh di bawah ambang batas toleransi yakni 10, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi linear yang kuat antarvariabel bebas, sehingga asumsi non-multikolinearitas terpenuhi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *Breusch-Pagan* untuk mendeteksi ketidaksamaan varians residual antar observasi.

Tabel 6.
Hasil Uji Heterokedastisitas

Pengujian	Hasil
Chi2(1)	45,20
Prob > Chi2	0,00

Data diolah, 2026

Tabel 6 tersebut menunjukkan hasil pengujian dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 ($< 0,05$), yang mengindikasikan bahwa model regresi mengandung gejala heteroskedastisitas. Sebagai solusi penanganan agar hasil estimasi tidak bias, estimasi regresi pada penelitian ini menggunakan opsi *robust standard errors* pada perangkat lunak Stata, sehingga nilai koefisien regresi tetap konsisten dan efisien.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat korelasi antara residual pada periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pengujian ini menggunakan *Wooldridge Test* untuk data panel.

Tabel 7.

Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian	Hasil
Statistik Uji	$F(1, 224) = 0,92$
Prob > F	0,34

Data diolah, 2026

Tabel 7 di atas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,3398 ($> 0,05$). Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol diterima yang membuktikan bahwa model regresi terbebas dari masalah autokorelasi.

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi arah dan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Hasil uji t dengan menggunakan *robust standard errors* disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8.

Hasil Uji t

Variable	Coeff	T	P > t
TMA	0,0389	2,17	0,030
OPA	-0,0041	-0,07	0,941
REKA	0,1172	1,55	0,121
UKPE	-0,2263	-3,16	0,002
Cons	0,5724	2,27	0,024

Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 8 di atas, pengujian hipotesis pertama (H1) mengenai pengaruh temuan audit terhadap korupsi menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,030 ($< 0,05$) dengan arah koefisien positif sebesar 0,0389. Hasil ini membuktikan bahwa temuan audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah, sehingga Hipotesis 1 (H1) dinyatakan diterima. Selanjutnya, pada pengujian hipotesis kedua (H2) mengenai pengaruh opini audit, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,941 ($> 0,05$) dengan arah koefisien negatif sebesar -0,0041. Hal ini mengindikasikan bahwa secara statistik opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap korupsi, sehingga Hipotesis 2 (H2) dinyatakan ditolak. Demikian pula pada pengujian hipotesis ketiga (H3) mengenai pengaruh rektifikasi audit, hasil estimasi menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,121 ($> 0,05$) dengan koefisien positif sebesar 0,1172. Nilai tersebut menegaskan bahwa rektifikasi audit juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap korupsi, sehingga Hipotesis 3 (H3) dinyatakan ditolak. Di sisi lain, variabel kontrol yakni ukuran pemerintah berfungsi dengan baik, ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar 0,002 ($< 0,05$) dan koefisien negatif sebesar -0,2263, yang berarti secara signifikan mampu mengontrol tingkat korupsi ke arah yang negatif.

2. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengukur sejauh mana model yang dibentuk mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen secara simultan (*goodness of fit*).

Tabel 9.

Hasil Uji F

Pengujian	Hasil
Statistik Uji	$F(4, 670) = 3,96$
Prob > F	0,0035

Data diolah, 2026

Tabel 9 menunjukkan nilai probabilitas F sebesar 0,0035 ($< 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa seluruh variabel independen (temuan audit, opini audit, rektifikasi audit) dan variabel kontrol (ukuran pemerintah) secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap korupsi, sehingga model regresi dinyatakan layak untuk digunakan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 10.
Hasil Uji R^2

Pengujian	Hasil
R-Squared	0,0108

Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,0108. Hal ini menunjukkan bahwa variabel temuan audit, opini audit, rektifikasi audit, dan ukuran pemerintah secara simultan hanya mampu menjelaskan 1,08% variasi yang terjadi pada tingkat korupsi pemerintah daerah. Adapun sisanya sebesar 98,92% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Temuan Audit Terhadap Korupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa temuan audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada periode 2022 hingga 2024. Oleh karena itu, hipotesis H1, yang menyatakan bahwa temuan audit memiliki dampak positif terhadap korupsi, diterima. Hasil ini menjawab rumusan masalah pertama penelitian ini, yaitu bahwa temuan audit memang terbukti secara empiris berpengaruh terhadap korupsi pemerintah daerah, dengan arah yang sejalan dengan hipotesis yang diajukan.

Hasil ini sejalan dengan perspektif teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menyatakan bahwa tingginya asimetri informasi antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah) tergambar dari berbagai temuan audit yang mengungkap kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Lemahnya pengawasan dan terbukanya celah dalam sistem pengendalian memberikan peluang bagi *agent* untuk berperilaku oportunistik, sehingga penyimpangan berpotensi terjadi tanpa terdeteksi secara langsung oleh *principal*. Semakin banyak temuan audit yang teridentifikasi pada suatu pemerintah daerah, semakin besar pula ruang penyimpangan yang telah maupun berpotensi terjadi, sehingga secara konsisten berkorelasi dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Shidqi dan Arfiansyah (2025) serta Muhandimansyah dan Arza (2025), yang memperkuat indikasi bahwa pemerintah daerah dengan mekanisme pengawasan yang lemah cenderung mengalami peningkatan korupsi, karena lemahnya sistem pengendalian internal menjadi media terjadinya penyimpangan, terutama jika menghadapi kegagalan fungsi *monitoring* dari *principal*.

Temuan tersebut juga didukung oleh data deskriptif dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), yang menunjukkan bahwa jumlah temuan pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah berada pada angka yang relatif tinggi dan konsisten mengalami peningkatan. Dominannya temuan kelemahan sistemik dan ketidakpatuhan perundang-undangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah selama periode penelitian lebih banyak menghadapi keterbatasan dalam merealisasikan tata kelola keuangan yang baik. Kondisi tersebut turut menjelaskan mengapa temuan audit berpengaruh positif terhadap korupsi, sebab kelemahan pengendalian lebih banyak dimanfaatkan sebagai celah kerawanan dibandingkan segera diatasi untuk mencegah penyimpangan.

Dengan demikian, pemerintah daerah dengan jumlah temuan audit yang tinggi perlu meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern hingga mencapai tingkat yang optimal guna memperkuat kapasitas tata kelola dan mengurangi kendala asimetri informasi, sedangkan lembaga berwenang perlu memperkuat mekanisme pengawasan eksternal serta menerapkan evaluasi kepatuhan yang lebih ketat agar anggaran tidak diarahkan pada praktik-praktik koruptif yang merugikan negara (Huefner, 2011). Hasil penelitian ini juga didukung secara empiris oleh temuan Budiman dan Amyar (2021), Masyitoh dkk. (2015), serta Isnadiva dan Haryanto (2021), yang

menunjukkan adanya korelasi positif antara temuan audit dan korupsi. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, hipotesis nol (H_0) ditolak, sehingga hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima.

Pengaruh Opini Audit Terhadap Korupsi

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menduga bahwa opini audit yang baik akan mempersempit asimetri informasi dan menurunkan korupsi. Namun, hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa opini audit tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap korupsi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa variabel opini audit berperan sebagai alat penilai kewajaran penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, namun tidak dapat dijadikan indikator langsung bahwa suatu pemerintah daerah bebas dari praktik korupsi. Hasil ini menjawab rumusan masalah kedua penelitian dengan kesimpulan bahwa opini audit belum terbukti secara statistik memberikan dampak yang terukur terhadap jumlah kasus korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

Secara konseptual, opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada dasarnya hanya menilai kewajaran penyajian data keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga hasil ini dapat dipahami secara logis. Jika pemerintah daerah menyajikan laporan keuangannya secara wajar dan sesuai aturan akuntansi, maka daerah tersebut dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun opini tersebut tidak menjamin ketiadaan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah, sebab cakupan opini audit terbatas pada kewajaran angka-angka akuntansi, bukan pada aspek integritas pengambilan keputusan maupun praktik penyimpangan yang tidak selalu tercermin dalam laporan keuangan. Dengan demikian, opini WTP lebih tepat dipahami sebagai indikator dengan keterbatasan dalam mendeteksi risiko korupsi, bukan berarti opini tersebut tidak memiliki manfaat sama sekali, opini audit tetap berperan penting sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.

Fenomena ini terlihat pada sejumlah kasus di Indonesia, di mana beberapa kepala daerah yang instansinya meraih opini WTP tetap terjerat kasus korupsi oleh aparat penegak hukum, seperti pada kasus Bupati Kepulauan Meranti dan Wali Kota Bekasi yang telah diuraikan sebelumnya. Kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa praktik penyimpangan tidak selalu tercermin dalam angka-angka laporan keuangan daerah yang diperiksa. Ditinjau dari perspektif literatur, tidak adanya pengaruh ini sejalan dengan argumen Dholi dkk. (2023) serta Verawaty dkk. (2019), yang menemukan bahwa pemerintah daerah memiliki kecenderungan mengoptimalkan penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh opini WTP, sehingga opini tersebut tidak selalu merepresentasikan tingkat korupsi yang sebenarnya di lapangan (Dholi et al., 2023; Verawaty et al., 2019). Hasil ini berbeda dengan penelitian Hikam dkk. (2020), Wicaksono dan Prabowo (2022), serta Maulana dan Fuadi (2023) yang sebelumnya menemukan bahwa opini WTP berpengaruh dalam menurunkan korupsi. Perbedaan hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan periode pengamatan, objek penelitian, serta pendekatan pengukuran variabel korupsi yang digunakan pada masing-masing studi, sebagian menggunakan data persepsi, sementara penelitian ini menggunakan data kasus hukum aktual, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa salah satu penelitian lebih valid dibandingkan yang lain. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, hipotesis kedua (H_2) dinyatakan ditolak.

Pengaruh Rektifikasi Audit Terhadap Korupsi

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) membuktikan bahwa rektifikasi audit (tindak lanjut rekomendasi) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap korupsi, sehingga hipotesis ditolak. Penolakan ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat penyelesaian rekomendasi dari BPK tidak memiliki daya penjas (*explanatory power*) untuk memprediksi tingkat korupsi di suatu daerah. Penjelasan logis atas tidak signifikannya rektifikasi audit terhadap korupsi bersumber pada perbedaan "unit analisis" (*unit of analysis*) antara kedua variabel tersebut. Rektifikasi audit diukur pada level entitas organisasi, yakni sejauh mana pemerintah daerah secara kolektif patuh menindaklanjuti rekomendasi BPK secara administratif. Sebaliknya, data tindak pidana korupsi (berdasarkan putusan Mahkamah Agung) merupakan representasi dari perilaku di level individu, yakni tindakan oportunistik yang diambil oleh oknum kepala daerah atau pejabat tertentu demi kepentingan pribadi. Perbaikan administratif yang dilakukan institusi tidak secara otomatis mengubah niat buruk atau perilaku moral individu-individu di dalamnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kerangka pemikiran Angela dkk. (2023) yang menyatakan bahwa *output* tindak lanjut audit murni bersifat pemulihan administratif yang tidak selalu berkorelasi langsung dengan proses vonis hukum pidana, serta didukung oleh temuan Muhardimansyah dan Arza (2025) dan Budiman dan Amyar (2021) yang juga tidak menemukan pengaruh signifikan dari variabel ini. Di sisi lain, hasil ini secara kritis membantah

temuan Kurniawati dan Pratama (2021) maupun Isnadiva dan Haryanto (2021) yang menyatakan bahwa rektifikasi meningkatkan korupsi. Perbedaan kesimpulan ini membuktikan bahwa pengentasan korupsi membutuhkan mekanisme pengawasan operasional yang melekat (*built-in control*) pada saat eksekusi anggaran berlangsung, bukan sekadar mengandalkan tingkat kepatuhan ganti rugi atau pemulihan administratif di akhir periode audit (rektifikasi).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa temuan audit terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Tingginya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan mencerminkan besarnya asimetri informasi yang secara nyata membuka celah bagi tindak pidana korupsi. Sebaliknya, opini audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap korupsi, yang mengindikasikan bahwa perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni sebatas kepatuhan administratif pelaporan keuangan dan tidak menjamin suatu daerah bebas dari praktik korupsi di luar sistem pembukuan (*off-book*). Rektifikasi audit juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi akibat adanya perbedaan unit analisis, di mana penyelesaian tindak lanjut merupakan bentuk pemulihan administratif pada level organisasi, sedangkan korupsi merupakan perilaku penyimpangan pada level oknum individu yang tidak serta-merta berubah hanya karena institusinya melakukan perbaikan pelaporan.

Merujuk pada hasil dan keterbatasan tersebut, peneliti merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat memperoleh data kasus tindak pidana korupsi secara langsung dari institusi berwenang, seperti Mahkamah Agung atau Kejaksaan, guna memastikan kelengkapan rincian informasi dan meminimalisasi risiko kesalahan dari pencatatan manual. Selain itu, guna mengatasi kendala perbedaan unit analisis antara data audit yang bersifat kelembagaan dan data korupsi yang bersifat individu, penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan proksi pengukuran korupsi yang berskala entitas. Penggunaan metrik seperti skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di tingkat daerah sangat direkomendasikan agar hubungan antara kualitas pengawasan tata kelola kelembagaan dengan kerentanan korupsi dapat diukur secara lebih presisi dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amyulianthy, R., Tejokusumo, I., & Nelyumna. (2022). Audit Pemerintah dan Indikasi Tindak Pidana Korupsi (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Pada Tahun 2014-2016). *Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 110–129.
- Angela, T., Nindito, M., & Khairunnisa, H. (2023). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *Perpajakan Dan Auditing*, 4(2), 506–525. <http://journal.unj.ac.id/journal/index.php/japa>
- Association of Certified Fraud Examiners. (2016). *Survei Fraud Indonesia 2016*.
- Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 113–129. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>
- Danil, E. (2016). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. RajaGrafindo Persada.
- Dholi, Moch. A., Pujiningsih, S., & Suryani, A. W. (2023). The quality of audit opinion does not affect the level of corruption in the East Java provincial government. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(2), 141. <https://doi.org/10.17977/um004v10i22023p141>
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>
- Hikam, S., Nainggolan, Y. A., & Rizkarmen, M. (2020). Audit Opinion and Fraud in Local Government: Case of Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 27(3). <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i3.12108>
- Huefner, R. J. (2011). Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings. In *Journal of Forensic & Investigative Accounting* (Vol. 3). http://www.nlc.org/about_cities/cities_101/142.aspx.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*.
- Isnadiva, S. M., & Haryanto, H. (2021). Hasil Pemeriksaan dan Kasus Korupsi Pada Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 83–100. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.

- Kurniawati, A. D., & Pratama, M. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 25(1). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.i>
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Maulana, R., & Fuadi, R. (2023). Analisis Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada LHP LKPD Terhadap Tingkat Korupsi di Aceh Dengan Kinerja Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 146–157. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.23693>
- Muhardimansyah, & Arza, F. I. (2025). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi: Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi EKSPLOKASI AKUNTANSI*, 7(1), 95–106. <https://doi.org/10.24036/jea.v7i1.1966>
- Nurfaidah, & Novita. (2022). Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(1), 55–65. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.308>
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 29(1). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.i>
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017). *Journal Accounting and Finance*, 4(1). <https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf>
- Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index 2025*. www.transparency.org
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001).
- Verawaty, Puspanita Intan, & Sularti, E. (2019). Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *MBIA*, 18(2).
- Vyatra, R., & Payamta. (2020). The Role of Accountability In Reducing Corruption Levels Regional Government In Indonesia 2018. *International Journal of Education and Social Science Research*, 3(02). <http://ijessr.com>
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>
- Zimmerman, J. L. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*, 15. <https://doi.org/10.2307/2490636>